



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2020

**NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

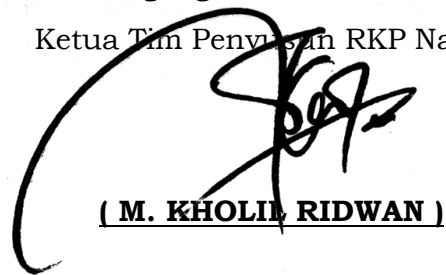
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 dan untuk mewujudkan visi Nagari, yakni: " **TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI YANG ADIL, DAMAI, MAKMUR DAN SEJAHTERA**", perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020 memuat program kerja Pemerintah Nagari yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang melalui Peraturan Nagari. Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan Nagari yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Lunang Tiga dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Nagari dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Lunang Tiga, 21 November 2019

Ketua Tim Penyusunan RKP Nagari



(**M. KHOLIL RIDWAN**)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernag RKP

Nagari Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II : EVALUASI RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Nagari
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RKP Nagari

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Nagari
- c. Musyawarah Nagari

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP NAGARI

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Nagari
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Berita acara penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah Nagari
- 2. SK Tim Penyusun RKP Nagari
- 3. Pagu Indikatif Nagari
- 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Nagari
- 5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)
- 6. Gambar Rencana Prasarana
- 7. Rencana Anggaran Biaya
- 8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- 9. Daftar Usulan RKP Nagari
- 10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
- 11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari melalui Musrenbangnag

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) sebagai penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu Nagari juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Nagari yang merupakan bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPNagari adalah Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Nagari. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBNagari tahun anggaran bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2020 adalah rencana pembangunan tahunan Nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah Nagari ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Nagari Tahun 2020 adalah :

Nagari memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJMNagari tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun. Memberikan gambaran kondisi umum Nagari sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Nagari; Menyediakan satu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah Nagari; Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKP Nagari adalah :

RKPNagari sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah Nagari tahun 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengetahui posisi kondisi Nagari saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2018-2024). Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Nagari serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
 14. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor);
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);
 17. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor 07);
 18. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor Tahun 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 06);
 19. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 001);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Lunang Tiga tahun 2020 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Lunang Tiga tahun 2018-2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan

pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Nagari. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Pendapatan Asli Nagari	6.500.000,00	5.948.734,00	551.266,00	
2	Dana Desa	672.617.000,00	672.617.000,00	0,00	
3	Bagi hasil pajak dan Restribusi	40.341.900,00	31.740.443,00	8.601.457,00	
4	Alokasi Dana Desa	401.135.200,00	401.135.200,00	0,00	
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
6	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	
7	Hibah	0,00	0,00	0,00	
8	Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
9	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	1.220.594.100,00	1.161.441.377,00	59.152.723,00	

2. Realisasi Belanja

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	445.658.810,13	430.460.900,00	15.197.910,13	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	549.985.058,00	449.902.700,00	100.082.358,00	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	12.274.835,00	7.724.600,00	4.550.235,00	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	203.077.104,15	202.612.400,00	464.704,15	
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	1.210.995.807,28	1.090.700.600,00	120.295.207,28	

3. Kebijakan Pemerintah Nagari

Beberapa kebijakan pemerintah Nagari yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah Nagari tahun sebelumnya antara lain :

- a. Perubahan kegiatan pembangunan gedung pustaka nagari karena adanya keterbatasan anggaran pendapatan nagari tahun 2019.
- b. Perubahan kegiatan lanjutan pembangunan MDA karena adanya keterbatasan anggaran pendapatan nagari tahun 2019.
- c. Memprioritaskan kegiatan pembangunan gedung serbaguna karena pembangunan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh nagari lunang tiga.

4. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

- a. Pembangunan lanjutan gedung MDA di kampung Ujung Jaya Nagari Lunang Tiga belum bisa terselesaikan karena keterbatasan anggaran, dan telah dilakukan upaya penganggaran dan memprioritaskan dalam kegiatan tahun 2020.

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP NAGARI

Proses penyusunan RKP Nagari tidak terlepas dari proses musyawarah Nagari yang melibatkan Pemerintah Nagari, BAMUS dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Nagari, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke Nagari dan program/kegiatan yang akan dilakukan di Nagari pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Rencana dana Nagari yang bersumber dari APBN | |
| ✓ Dana Desa senilai | Rp. 761.255.000 |
| 2. Rencana alokasi dana Nagari (ADD). | |
| ✓ Alokasi Dana Desa senilai | Rp. 492.697.284,63 |
| 3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. | |
| ✓ Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai | Rp. 33.381.500 |

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten.
 - ✓ Pembangunan Jalan Kabupaten
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan provinsi.
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor Baru
3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.
 - ✓ Pembuatan Tower Lampu

B. Penyusunan RKP Nagari

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Lunang Tiga Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada :
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah Nagari;
 - b. Pagu indikatif Nagari;
 - c. Pendapatan Asli Nagari;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari;
 - h. Serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.
6. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Wali Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
7. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Nagari, BAMUS, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
8. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Masyarakat Nagari dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
9. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada BAMUS untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program RKP Nagari Tahun 2020 antara lain :

1. Bidang Penyenggaraan Pemerintahan
 - ✓ Pembuatan Sertifikat Tanah Nagari
 - ✓ Rehab Kantor Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - ✓ Pendidikan
 - ✓ Honor Guru PAUD/TPA
 - ✓ Pembangunan TPA
 - ✓ Pengadaan Moubiler PAUD
 - ✓ Kesehatan
 - ✓ Honor Kader
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - ✓ Keamanan dan Ketertiban Umum
 - ✓ Pembinaan Lembaga Nagari
 - ✓ Pembinaan Pemuda dan Olahraga
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - ✓ Pembangunan/Rehab Pasar Nagari
 - ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Anak
5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari
 - ✓ Penanganan Keadaan Darurat Nagari

C. Musyawarah Nagari

Dokumen RKP Nagari yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Nagari, BAMUS, dan unsur masyarakat pada tanggal 21 November 2019 Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Nagari dan dikuatkan dengan Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2019.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari			
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	46.600.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	300.900.000
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	12.600.000
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	60.000.000
5	Penyediaan Tunjangan BAMUS	1 Tahun	Lunang Tiga	67.200.000
6	Penyediaan Operasional BAMUS	1 Tahun	Lunang Tiga	15.000.000
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT	1 Tahun	Lunang Tiga	9.000.000
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Tahun	Lunang Tiga	55.000.000
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kanto Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	10.000.000
10	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	75.000.000
11	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 Tahun	Lunang Tiga	40.000.000
12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	8.400.000
13	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif	1 Tahun	Lunang Tiga	3.300.000
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APBNagari	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
16	Penyelenggaraan Musyawaran Nagari Lainnya	1 Tahun	Lunang Tiga	3.000.000
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
18	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
19	Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPN dan Informasi Kepada Masyarakat	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
20	Pengembangan Sistem Informasi Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
21	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	1.500.000
22	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen	1 Tahun	Lunang Tiga	8.000.000
23	Sertifikasi Tanah Kas Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	4.200.000
24	Administrasi Pertanahan	1 Tahun	Lunang Tiga	25.000.000
25	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	1 Tahun	Lunang Tiga	8.400.000
26	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1 Tahun	Lunang Tiga	1.000.000
27	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	1 Tahun	Lunang Tiga	1.000.000

28	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
29	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	4.500.000
	Jumlah			710.800.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.2	Pelaksanaan Pembangunan			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	64.800.000
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1 Paket	Lunang Tiga	15.000.000
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1 Paket	Lunang Tiga	60.000.000
4	Pembangunan TPA/MDA	2 Unit	Lunang Tiga	118.300.000
5	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1 Paket	Lunang Tiga	20.000.000
6	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari/Polindes Milik Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	15.000.000
7	Penyelenggaraan Posyandu	1 Tahun	Lunang Tiga	9.335.000
8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Kegiatan	Lunang Tiga	3.600.000
9	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	1 tahun	Lunang Tiga	20.500.000
10	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Tahun	Lunang Tiga	15.200.000
11	Pembangunan Prasarana Posyandu	1 Paket	Lunang Tiga	25.000.000
12	Pemeliharaan Jalan Nagari	1 Tahun	Lunang Tiga	25.000.000
13	Cor Rabat Beton Jalan Gang	300 M	Lunang Tiga	70.000.000
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	100 M	Lunang Tiga	100.000.000
15	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari	1 Paket	Lunang Tiga	25.000.000
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Lunang Tiga	30.000.000
17	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari	1 Paket	Lunang Tiga	15.000.000
18	Penerangan Jalan Lingkungan	1 Paket	Lunang Tiga	100.000.000
19	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari	1 Paket	Lunang Tiga	5.000.000
20	Pelatihan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1 Paket	Lunang Tiga	25.000.000
21	Pembuatan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari	1 Paket	Lunang Tiga	5.000.000
	Jumlah			766.735.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.0000
2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	1 Kegiatan	Lunang Tiga	8.000.000
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	1 Tahun	Lunang Tiga	20.000.000
4	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari	1 Kegiatan	Lunang Tiga	25.000.000
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Nagari	1 Paket	Lunang Tiga	25.000.000
6	Pembinaan Lembaga Adat	1 Tahun	Lunang Tiga	2.500.000
7	Pembinaan LPMN	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
8	Pembinaan PKK	1 Tahun	Lunang Tiga	10.000.000
	Jumlah			100.500.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.4	Pemberdayaan Masyarakat			
	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	1 Kegiatan	Lunang Tiga	20.000.000
	Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari	1Kegiatan	Lunang Tiga	38.000.000
	Peningkatan Kapasitas BAMUS	1 Kegiatan	Lunang Tiga	9.000.000
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 Tahun	Lunang Tiga	30.000.000
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1 Paket	Lunang Tiga	5.000.000
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1 Kegiatan	Lunang Tiga	1.500.000
	Pelatihan Pengelolaan BUMNAG	1 Kegiatan	Lunang Tiga	20.000.000
	Pembangunan/Rehab Pasar Nagari/Kios Milik Nagari	1 Paket	Lunang Tiga	50.000.000
	Jumlah			240.000.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari			
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	Lunang Tiga	5.000.000
	Jumlah			

B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1	BUMNAG	Penyertaan Modal dan Sistim Pengelolaan BUMNAG	1 Paket	Lunang	15.000.000

C. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

No	Asal Program	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1	Aspirasi DPRD	Pembangunan Tower Penerangan Fasilitas Umum Nagari	1 Unit	Lunang Tiga	
2	Pemerintah Pusat	Pembuatan Sumur Bor Baru	2 Unit	Lunang Tiga	

BAB V

DAFTAR USULAN RKP NAGARI

A. Gambaran Umum Usulan RKP Nagari

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Nagari bukan menjadi kewenangan Nagari;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh Nagari;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Nagari;

B. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

NO	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari				
1	Pembangunan Kantor Nagari	Lunang Tiga	1 Unit	Sarana Pelayanan Masyarakat	250.000.000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Nagari	Lunang Tiga	2 Unit	Sarana Transportasi Nagari	50.000.000
B	Pelaksanaan Pembangunan Nagari				
1	Perehapan Ulang Aspal Jalan Kabupaten	Lunang Tiga	7 Km	Masyarakat transportasi lancar	5.000.000.000
2	Pagar SD N 09 Lunang	Lunang Tiga	1 Paket	Keamanan dan kenyamanan belajar	20.000.000
3	Penambahan Lokal Baru Labor dan Peralatan SMP N 02 Lunang	Lunang Tiga	1 Paket	Sarana Pembelajaran Yang Maksimal	250.000.000
4	Pembangunan Ruko Baru Pasar Nagari Lunang Tiga	Lunang Tiga	10 Unit	Kios Lebih Tertata dan Nyaman	500.000.000
5	Pagar Pustu Lunang Tiga	Lunang Tiga	300 M	Masyarakat lebih Nyaman	150.000.000
6	Lampu Penerangan Jalan	Lunang Tiga	1 Paket	Keamanan Masyarakat	200.000.000
7	Pembuatan Gedung GOR Mini	Lunang Tiga	1 Unit	Sarana Berolahraga	500.000.000
8	Pembangunan TPT Jalan Kabupaten	Lunang Tiga	4 Km	Penanggulangan Erosi jalan	1.000.000.000
9	Rehab Poskesri Lunang Tiga	Lunang Tiga	1 Paket	Kenyamanan Pelayanan Kesehatan	100.000.000
C	Pembinaan Kemasyarakatan				
1	Pembinaan Lembaga Masyarakat Nagari	Lunang Tiga	1 Kegiatan	Pembelajaran kepada Masyarakat	50.000.000
2	Pengadaan Peralatan Hadroh	Lunang Tiga	3 Paket	Pelestarian Budaya	25.000.000
3	Pengadaan Peralatan Kesenian Reog	Lunang Tiga	1 Unit	Pelestarian Budaya	100.000.000

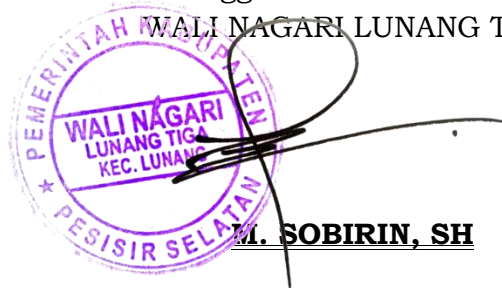
D	Pemberdayaan Masyarakat Nagari				
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lunang Tiga	1 Kegiatan	Sosialisasi Tentang Perlindungan anak	20.000.000
2	Pengadaan Peralatan UMKM	Lunang Tiga	3 Paket	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	50.000.000
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari				
1	Pengadaan Ambulan Nagari	Lunang Tiga	1 Unit	Tanggap Darurat Masyarakat	250.000.000

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBNag seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada Tanggal 21 November 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN, SH